

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Realitas sosial masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks masyarakat pedesaan, masih menunjukkan kuatnya hegemoni budaya patriarki yang membentuk struktur relasi gender tidak seimbang, akibatnya eksistensi perempuan menjadi terbatas dalam pergerakannya menuju kebebasan oleh karena norma sosial yang mengikat yang lahir dari budaya patriarki sehingga masyarakat memandang bahwa perempuan hanya sebagai makhluk lemah. Pandangan itu mencerminkan kuatnya dominasi kaum laki-laki terhadap perempuan dengan anggapan hanya laki-laki yang berhak dipandang publik dan menempatkan perempuan pada wilayah domestik saja, sehingga kesempatan untuk tampil di ruang publik guna menggali potensi diri bagi perempuan hampir tidak mungkin, oleh sebab kesempatan yang sulit didapatkan akibat tekanan terhadap perempuan.¹

Sering kali kontestasi politik pada wilayah pemerintah desa yang sebenarnya sebagai ajang untuk memilih pemimpin yang layak justru tolak ukurnya bukan kualitas kepemimpinan yang baik melainkan kapasitas fisik, keberanian dan kuatnya ekonomi, padahal masyarakat patriarki sudah jauh menutup pintu bagi perempuan untuk mendapatkan kriteria ideal menjadi pemimpin menurut norma tersebut. Berbagai hambatan seperti minimnya dukungan politik, keterbatasan sumber daya hingga stigmasi sosial pada masyarakat patriarki telah menempatkan

¹ Ika Silviana, "Kekuasaan Dan Peran Ganda Perempuan (Analisis Sosiologi terhadap Perempuan Pembatik di Madiun)," *The Sociology of Islam* 6, no. 1 (2023), 79.

perempuan sebagai sosok yang tidak layak memimpin.²

Adapun perempuan yang telah berhasil keluar dari ruang privat dan terjun kedalam wilayah publik menghadapi permasalahan baru berupa menumpuknya beban atas dirinya. Kelelahan telah menyerang perempuan dari berbagai arah, pekerjaan yang telah mengangkat derajatnya untuk menuju figur terpandang supaya menghilangkan stigma dan anggapan sebelah mata terhadap perempuan tidak bisa menghilangkan tanggung jawabnya sebagai ibu dan istri.

Disisi lain pada dunia kerja pun eksistensi perempuan masih ditempatkan pada jabatan yang kurang berpengaruh dan masih remeh. Beban menumpuk ini menjadi jebakan yang menjerat perempuan, akibatnya kehidupan perempuan terasa lebih sulit dan berat. Fenomena semacam ini tidak lain dan tidak bukan lahir karena pernikahan yang “kurang beruntung”, apabila perempuan sekedar menerima pasangan untuk dijadikan suami yang membuatnya terjerumus sehingga keinginannya untuk membantu ekonomi keluarga malah menjadi beban ganda atas dirinya.

Bias gender yang melahirkan beban kerja pada perempuan umumnya disebabkan keputusan yang menempatkan perempuan pada pekerjaan yang dianggap sepele sedangkan laki-laki diberikan panggung utama. seperti contoh serngkali terlihat dalam acara besar yang melibatkan banyak orang, perempuan diberikan porsi pekerjaan dapur yang sangat mengurus tenaga, tradisi ini menjamur dan terjadi berulang kali tanpa penyelesaian.³

² Ahirul Habib Padilah, Zulkarnain, and Yustinus Rudianto, “Menembus Batas Patriarki: Perjuangan Perempuan Dalam Politik Desa,” *Jurnal Gender Dan Anak* 4, no. 1 (2025). 20-21

³ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, 13th ed. (Yogyakarta: INSISTPress, 2008). 22-23.

Sementara itu, pernikahan diposisikan sebagai horizon utama kehidupan perempuan. Status “menikah” tidak sekadar menjadi pilihan personal, melainkan telah bertransformasi menjadi norma sosial yang bersifat koersif, yang secara halus maupun terbuka mengatur tubuh, waktu, dan masa depan perempuan. Dalam kerangka ini, perempuan yang belum menikah pada usia tertentu kerap diproduksi sebagai “subjek menyimpang” dari tatanan sosial yang dianggap ideal. Struktur sosial semacam ini bekerja melalui mekanisme *habitus* yang menanamkan nilai-nilai patriarkal secara tidak sadar, sehingga dominasi terhadap perempuan tampak alamiah dan sulit dipertanyakan.

Namun demikian, lanskap sosial tersebut mulai mengalami retakan seiring dengan proses modernisasi, peningkatan akses pendidikan, serta ekspansi perempuan ke dalam ruang publik dan dunia kerja. Perempuan tidak lagi sepenuhnya tunduk pada narasi tunggal domestifikasi, melainkan mulai mengartikulasikan dirinya sebagai subjek yang otonom. Dalam konteks ini, fenomena wanita karier yang memilih menunda menikah tidak dapat lagi dibaca sebagai deviasi sosial semata, tetapi sebagai bentuk transformasi kesadaran. Beriringan dengan proses kemajuan teknologi, akses pendidikan serta modernitas, perempuan telah mendapatkan pekerjaan layak dan jauh lebih baik sebagaimana pekerjaan profesional laki-laki pada umumnya daripada sekedar mengurus urusan domestik, maka sudut pandang kesetaraan gender secara pelan telah berkiprah menggantikan budaya patriarki. Kendatipun demikian posisi perempuan masih dibawah laki-laki, proses kemajuan ini menyiptakan persepsi masuk akal dan positif, sehingga terbentuklah perubahan pada tiap personal untuk menjadi lebih

baik dan tidak dikesampingkan masyarakat dalam aspek apapun termasuk juga gender. Perubahan pola pikir perempuan modern ini selalu menjadi tauladan perempuan lainnya yang ingin maju dalam meniti kariernya.⁴ Anthony Giddens menyebut kondisi ini sebagai bagian dari “modernitas refleksif”, di mana individu secara aktif merefleksikan pilihan hidupnya, termasuk dalam relasi intim dan pernikahan.⁵ Dengan demikian, menunda menikah bukan sekadar fenomena individual, tetapi merupakan bagian dari perubahan struktur sosial yang lebih luas sebab perempuan yang belum menikah memiliki lebih banyak kebebasan untuk memilih jalan hidup mereka dibandingkan dengan perempuan yang sudah menikah, yang menjadi salah satu pertimbangan untuk memilih menunda menikah.⁶

Fenomena ini menjadi semakin menarik ketika ditempatkan dalam konteks lokal Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Sebagai desa yang secara kultural religius, dengan struktur sosial yang masih dipengaruhi nilai-nilai tradisional, Sambirobyong merepresentasikan ruang sosial yang mempertemukan dua arus besar: tradisi patriarki yang menekankan pentingnya pernikahan dini bagi perempuan, dan arus modernitas yang membuka peluang perempuan untuk mengakses pendidikan, bekerja, bahkan merantau ke luar negeri sebagai tenaga kerja migran. Ketegangan antara dua arus ini melahirkan ambiguitas sosial, di satu sisi perempuan didorong untuk segera menikah, namun

⁴ Mhd Al'amin, “Representasi Perempuan Modern Dalam Iklan 60 Tahun Tempo Scan,” *Jom Fisip* 1, no. 2 (2014): 1–12.

⁵ Anthony Giddens, *Anthony Giddens, Modernity and Self-Identity* (Stanford : Stanford University Press, 1991), 7.

⁶ Maulin Annisa and Hanggarani Ninin, “Studi Tentang Ideologi Childfree Pada Perempuan Dewasa Yang Belum Menikah A Study of Childfree Ideology in Unmarried Adult Women,” *Jurnal Psikologi Sains & Profesi* 8, no. 1 (2024): 68.

di sisi lain mereka juga didorong untuk mandiri secara ekonomi dan sosial. Kondisi ini dapat dibaca sebagai lapisan makna budaya yang saling bertumpuk dan bernegosiasi dalam keseharian yang selalu diliputi kesibukan pada masyarakat.

Dalam situasi tersebut, keputusan seorang wanita untuk menunda pernikahan tidak lagi dimaknai secara simplistik sebagai persoalan belum menemukan jodoh atau terlambat menikah, melainkan sebagai praktik sosial yang sarat dengan negosiasi, resistensi, bahkan strategi untuk menuju kebebasan, meskipun dalam banyak kasus kebebasan tersebut hanya bersifat sementara sampai wanita melakukan resepsi pernikahan. Perempuan Indonesia masih terkekang system patriarkal yang secara halus mengontrol perempuan melalui lingkungan bahkan keluarga.⁷

Temuan awal di lapangan memperlihatkan bahwa keputusan menunda pernikahan seringkali lahir dari pertimbangan yang kompleks dan reflektif. Salah satu narasumber menyatakan:

“Saya sebenarnya tidak menolak menikah, tapi saya ingin memastikan dulu kehidupan saya stabil. Saya ingin punya penghasilan sendiri, membantu orang tua, dan merasa siap secara mental. Di desa ini, memang banyak yang bilang saya terlalu memilih atau kelamaan, tapi bagi saya menikah itu bukan lomba cepat-cepatan.”⁸

Pernyataan ini menunjukkan bahwa penundaan pernikahan bukan semata karena faktor eksternal, melainkan juga sebagai bentuk kesadaran diri dan strategi hidup. Pada saat yang sama, kutipan tersebut memperlihatkan adanya tekanan sosial yang tetap bekerja, sehingga pilihan individu selalu berada dalam ruang negosiasi dengan norma masyarakat.

⁷ Silviana, “Kekuasaan Dan Peran Ganda Perempuan (Analisis Sosiologi Terhadap Perempuan Pembatik Di Madiun).” 80.

⁸ Hasil wawancara dengan salah satu narasumber, 06/04/2026

Di sisi lain, dalam perspektif Hukum Islam, pernikahan merupakan institusi normatif yang memiliki kedudukan sentral dalam menjaga tatanan sosial dan moral. Tujuan pernikahan tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga teologis dan sosial, seperti tercermin dalam konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Menurut Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurthuby, konsep keluarga *sakinah*, *mawaddah*, wa *rahmah* merujuk pada tiga pilar dasar kehidupan rumah tangga Islami yang Allah anugerahkan sebagai bentuk tanda kebesaran-Nya. *Sakinah* adalah ketenangan jiwa dan stabilitas emosional yang dirasakan oleh pasangan suami istri. *Mawaddah* adalah cinta yang tulus dan mendalam antar pasangan yang mendorong untuk saling memberi dan berkorban. Sedangkan *rahmah* adalah kasih sayang yang penuh empati, toleransi, dan kepedulian, khususnya dalam menghadapi ujian atau kelemahan pasangan. Para mufassir menegaskan bahwa ketiga nilai ini bersumber dari ketakwaan dan ketaatan kepada Allah, serta dapat berkembang melalui proses ibadah, akhlak, dan komunikasi yang harmonis di antara pasangan.⁹ serta dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* seperti *ḥifẓ al-nasl*.¹⁰ Namun demikian, tradisi fiqh klasik juga menunjukkan bahwa pernikahan tidak bersifat absolut tanpa syarat, melainkan mempertimbangkan aspek kesiapan (*istiṭā'ah*) sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan membiayai hidup berumah tangga dengan memiliki penghasilan yang tetap.¹¹

Lebih jauh, ketegangan antara norma agama dan realitas sosial ini membuka

⁹ Sabran Kamal and Moh. Abdul Kholiq Hasan, "Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Dalam Surah Ar-Rum: 21 Dan At-Tahrim:6 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Qurthuby)," *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 5 (2025): 1756.

¹⁰ Chairul Imam Afandi, "Konsep Istita'ah Dalam Perkawinan" (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013). 80.

¹¹ *Ibid*, 101.

ruang pertanyaan kritis tentang dorongan untuk menikah dalam masyarakat lebih merupakan refleksi ajaran agama atau konstruksi budaya patriarki yang dibungkus dengan legitimasi religius, disinilah perspektif feminisme menjadi penting sebagai alat kritik. Simone de Beauvoir menegaskan bahwa perempuan “tidak dilahirkan, tetapi menjadi” (*one is not born, but rather becomes, a woman*),¹² yang menunjukkan bahwa identitas dan peran perempuan merupakan hasil konstruksi sosial. Dalam konteks ini, tekanan untuk menikah dapat dipahami sebagai bagian dari proses konstruksi tersebut.

Selain itu, dalam masyarakat pedesaan seperti Sambirobyong, norma sosial seringkali bekerja lebih kuat daripada norma hukum formal. Sanksi sosial seperti gunjingan, stigma perawan tua, hingga pengucilan halus menjadi mekanisme kontrol yang efektif terhadap perempuan yang menunda pernikahan. Perbedaan antara laki-laki yang belum menikah disebut bujangan sedangkan perempuan disebut perawan tua menggambarkan perempuan cenderung menanggung beban yang lebih berat dari stigma budaya.¹³ Dengan demikian, keputusan perempuan untuk menunda pernikahan sesungguhnya berada dalam ruang tekanan yang kompleks, di mana kebebasan selalu dinegosiasikan.

Kegelisahan akademik penelitian ini terletak pada ketegangan epistemologis antara tiga domain sekaligus: norma agama (Hukum Islam), realitas sosial (praktik menunda menikah), dan kesadaran kritis (perspektif feminisme). Selama ini, ketiga domain tersebut cenderung berjalan secara terpisah, Hukum Islam dipahami secara

¹² Simone de Beauvoir, *Simone de Beauvoir, The Second Sex* (New York : Vintage, 2011), 283.

¹³ Nabila Anisya et al., “Coping Strategi Perempuan Lajang Terhadap Stigma Perawan Tua,” *Ijoug: Indonesia Journal of Gender Studies* 4, no. 2 (2023). 22.

normatif-doktrinal, fenomena sosial dibaca secara deskriptif, dan feminisme seringkali diposisikan sebagai wacana yang berseberangan dengan agama. Seringkali ajaran agama dikamgbing-hitamkan sebagai doktrin penyebab kesenjangan gender, termasuk ajaran dari agama Islam. Namun kenyataannya sejarah mencatat bahwa penyebab kesenjangan gender bukanlah agama, melainkan penafsiran individu terhadap teks ajaran yang bias gender menjadi cenderung memiliki makna memojokkan dan mengesampingkan perempuan, hal itu karena penafsir yang sudah terpengaruh kultur patriarkal sehingga membawanya kedalam makna ayat yang ditafsirkan. Ajaran agama Islam tentu bukan agama seperti yang dituduh agama patriarkal, perjalanan agama islam untuk mengumandangkan kemanusiaan tercatat dalam berbagai manuskrip sejarah sehingga perempuan memiliki tempat yang setara dengan laki-laki. Pemberian hak waris terhadap perempuan yang sebelumnya tidak pernah didapatkan, pamanusiaan perempuan dan tetap menghargainya dalam kondisi apapun yang sebelumnya perempuan akan dibuang saat masa menstruasi hingga penghapusan system perbudakan.¹⁴

Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari kegelisahan untuk membaca fenomena penundaan pernikahan pada wanita karier bukan hanya sebagai gejala sosial, tetapi sebagai locus dialektika antara norma, struktur, dan agensi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghadirkan pembacaan yang lebih komprehensif dan kritis dengan mengintegrasikan analisis Hukum Keluarga Islam dan perspektif feminisme dalam konteks lokal Desa Sambirobyong.

¹⁴ Jihan Abdullah, "Kesetaraan Gender dalam Islam," *Jurnal Musawa* 1, no. 1 (2009). 108.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada fenomena penundaan menikah oleh wanita karier di Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menelusuri faktor-faktor yang memengaruhi keputusan wanita karier untuk menunda pernikahan serta menganalisis fenomena tersebut melalui perspektif feminisme, khususnya dalam konteks masyarakat pedesaan yang masih kuat dengan nilai-nilai patriarki. Berdasarkan konteks penelitian tersebut maka muncul pertanyaan penelitian yang berfokus pada:

1. Apa faktor-faktor menunda menikah pada wanita karier di desa Sambirobyong Sumbergempol Tulungagung?
2. Bagaimana fenomena menunda menikah pada wanita karier ditinjau dalam perspektif Hukum Islam dan perspektif feminisme?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor menunda menikah pada wanita karier di desa Sambirobyong Sumbergempol Tulungagung.
2. Untuk mengkaji fenomena penundaan pernikahan dalam perspektif Hukum Islam perspektif feminisme sebagai bentuk agensi perempuan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dalam bidang Hukum Keluarga Islam dengan fokus pada:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperkaya kajian tentang hak perempuan dalam menentukan waktu pernikahan, terkhusus dalam konteks masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki, sehingga membantu memahami bagaimana hukum Islam dapat memberi ruang bagi perempuan untuk berperan mandiri tanpa menyalahi prinsip syariat agama Islam.
- b. Menjadi referensi bagi pengembangan pendekatan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial, terutama terkait pergeseran peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat modern.
- c. Memperkuat perspektif feminisme dalam kajian Hukum Keluarga Islam, sebagai alat analisis untuk mengkritisi norma sosial patriarki yang membatasi kebebasan perempuan, sehingga mendukung interpretasi hukum Islam yang lebih adil terhadap gender.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi wanita karir

khususnya yang berasal dari lingkungan masyarakat religius dan tradisional, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pemahaman bahwa pilihan untuk menunda pernikahan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam selama dilakukan dengan pertimbangan matang dan tidak melanggar prinsip syariat. Ini

dapat memperkuat posisi perempuan dalam mengambil keputusan hidup secara mandiri.

b. Bagi masyarakat

khususnya masyarakat Desa Sambirobyong, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru mengenai kedudukan dan hak perempuan dalam Islam. Melalui pendekatan hukum keluarga Islam yang adil terhadap gender, masyarakat diharapkan lebih terbuka terhadap perubahan peran sosial perempuan dan tidak lagi memaksakan pernikahan sebagai satu-satunya jalan hidup perempuan.

c. Bagi praktisi dan akademisi dibidang Hukum Keluarga Islam

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam memahami dinamika sosial terkait pernikahan di era modern, serta menjadi dasar dalam merumuskan fatwa, kebijakan, atau panduan yang lebih kontekstual terhadap isu-isu gender dan keluarga.

E. Penegasan Istilah

Pemahaman mendasar atas suatu penelitian terikat pada judul penelitian yang diangkat oleh peneliti untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul maka diperlukanlah penegasan istilah yang akan menguraikan setiap kata dalam judul penelitian yang bersifat asing menurut orang umum. Penegasan istilah terbagi menjadi:

1. Konseptual

Penegasan istilah konseptual adalah bentuk pengertian yang tersusun dalam paragraf dari setiap kata dalam judul secara terpisah mengikuti kata yang tertera

pada judul penelitian. Penegasan istilah konseptual terdiri atas pendapat-pendapat tokoh yang telah melakukan penelitian lebih lampau.

a. Menunda Menikah

Menurut pedoman Kamus Besar Bahasa Indonesia menunda berarti berhenti melakukan suatu pekerjaan pada saat itu untuk dilanjutkan atau dilakukan pekerjaan sama pada waktu lain selain saat itu. Sedangkan pengertian menikah menurut Imam Syafi'i adalah perjanjian yang dengan janji itu hubungan pasangan lawan jenis antara laki-laki dan perempuan menjadi sah dan tidak diharamkan atas mereka berdua untuk melakukan hubungan seksual.¹⁵ Sedangkan pernikahan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat (*miitsaqan ghaliizhan*) untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.¹⁶

b. Wanita Karier

Wanita karier berarti perempuan dewasa yang secara mandiri memiliki pekerjaan lewat apapun bidang pekerjaannya, Wanita karier identik dengan perempuan dewasa yang sibuk dalam dunia pekerjaan, pintar mengelola keuangan dan sangat cermat dalam menentukan standart hidup yang sesuai terhadap kepribadian diri mereka.¹⁷

c. Hukum Islam

Hukum Islam adalah aturan tertulis dalam agama islam yang berupa *wajib*,

¹⁵ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.

¹⁶ Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Pendais I*, no. 1 (2019): 57.

¹⁷ Ismiyati Muhammad "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam" 13, no 1 (2019) : 107-16. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.161>.

sunnah, mubah, makruh, dan haram yang semuanya bersumber dari firman Allah SWT dan sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah peradaban Islam, hukum ini telah melebur dalam setiap pergerakan ummat muslim meliputi berbagai kegiatan secara moral maupun legal, tidak hanya bersifat ritual akan tetapi turut serta dalam berbagai bidang politik, ekonomi, social, keluarga, pidana, internasional dan lain sebagainya.¹⁸

d. Feminisme

Feminisme adalah paham yang memiliki visi kuat dalam membela hak-hak perempuan sehingga menuntut kesetaraan dengan laki-laki keyakinan ini sejalan untuk menyikapi berbagai penindasan terhadap perempuan, Feminisme tidak termasuk pada pemberontakan terhadap laki-laki melainkan wadah utama perempuan untuk melindungi diri dari kekejaman mulai dari institusi sosial seperti keluarga dan perkawinan, serta untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan.¹⁹

2. Operasional

Menunda menikah merujuk pada keputusan perempuan berusia minimal 19 tahun untuk tidak segera memasuki pernikahan karena pertimbangan pendidikan, karier, kesiapan mental, sosial, maupun finansial. Istilah *wanita karier* dipahami sebagai perempuan dewasa yang memiliki pekerjaan, mandiri secara ekonomi, dan menempatkan aktivitas profesional sebagai bagian penting dari kehidupannya. pandangan masyarakat terhadap perempuan yang menunda menikah. Maka,

¹⁸ Tamrin Kamal et al., "Hukum Islam : Dasar , Sumber , Asas , Ruang Lingkup Dan Tujuan Hukum," *Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 6438.

¹⁹ Guntur Arie Wibowo et al., "Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan Teori Feminisme," *Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya Dan Kependidikan* 9, no. 2 (2022): 121–27.

feminisme digunakan sebagai alat analitis yang menekankan kesetaraan gender serta melihat bagaimana perempuan menggunakan kebebasan dalam menentukan kapan dirinya siap untuk menikah. Penelitian ini dilaksanakan secara langsung di Desa Sambirobyong Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, pemilihan lokasi penelitian di wilayah tersebut didasari alasan yang memperkuat tema penelitian sehingga antara tema dengan lokasi penelitian terdapat keselarasan tanpa ada unsur yang dipaksakan.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini ditata secara sistematis dalam enam bab yang saling berkaitan dan membentuk alur pembahasan yang komprehensif. Setiap bab dirancang untuk mengantarkan pembaca dari pemahaman awal mengenai problem penelitian hingga pada kesimpulan dan refleksi akhir secara utuh.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai fondasi awal penelitian. Dalam bab ini diuraikan kegelisahan akademik yang melatarbelakangi penelitian, yakni adanya ketegangan antara konstruksi sosial patriarki yang menempatkan pernikahan sebagai kewajiban perempuan dengan realitas kontemporer yang menunjukkan meningkatnya fenomena wanita karier yang memilih menunda pernikahan. Bab ini juga memuat rumusan masalah sebagai fokus kajian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, disajikan pula telaah pustaka untuk menempatkan penelitian ini dalam peta kajian yang telah ada sekaligus menunjukkan kebaruan (novelty) penelitian.

Bab kedua, berisi kerangka teori yang menjadi landasan konseptual dalam menganalisis fenomena penelitian. Dalam bab ini dibahas konsep wanita karier sebagai subjek sosial modern yang memiliki otonomi dalam menentukan pilihan hidup, termasuk dalam hal pernikahan. Selanjutnya diuraikan konsep penundaan pernikahan sebagai fenomena sosial yang tidak hanya bersifat demografis, tetapi juga reflektif dan strategis. Bab ini juga mengkaji pernikahan dalam perspektif Hukum Islam, Selain itu, perspektif feminisme digunakan untuk membaca fenomena ini sebagai bentuk agensi perempuan dalam struktur sosial patriarkal. Pada bagian akhir, disusun kerangka berpikir yang mengintegrasikan seluruh konsep tersebut sebagai pisau analisis penelitian.

Bab ketiga, merupakan metode penelitian yang menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan secara sistematis dan ilmiah. Dalam bab ini diuraikan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Selanjutnya dijelaskan sumber data yang meliputi data primer dari wawancara mendalam dengan wanita karier di Desa Sambirobyong serta data sekunder dari literatur dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Bab ini juga menjelaskan validitas data untuk menjamin keabsahan penelitian.

Bab keempat berisi paparan data penelitian yang diperoleh dari lapangan. Pada bagian ini disajikan secara deskriptif mengenai kondisi sosial Desa Sambirobyong, profil narasumber, serta temuan-temuan utama terkait fenomena

penundaan pernikahan pada wanita karier. Data yang dipaparkan meliputi faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan pernikahan, pengalaman subjektif perempuan dalam menghadapi tekanan sosial, serta pandangan mereka mengenai pernikahan dan karier. Bab ini bersifat deskriptif-empiris, sehingga fokus utamanya adalah menyajikan realitas lapangan secara sistematis tanpa analisis teoritik yang mendalam.

Bab kelima merupakan pembahasan yang menjadi inti analisis penelitian. Dalam bab ini, data yang telah dipaparkan sebelumnya dianalisis menggunakan kerangka teori yang telah disusun pada bab kedua. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan perspektif feminisme untuk melihat penundaan pernikahan sebagai bentuk agensi perempuan, serta dengan perspektif Hukum Islam untuk memahami fenomena tersebut dalam kerangka normatif dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Selain itu, dibahas pula dialektika antara norma agama, struktur sosial, dan pilihan individu, sehingga menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif dan kritis terhadap fenomena yang diteliti.

Bab keenam merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Sementara itu, saran diberikan sebagai bentuk kontribusi praktis bagi masyarakat, khususnya dalam memahami fenomena penundaan pernikahan secara lebih bijak, serta bagi akademisi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Dengan demikian, bab ini menjadi penegasan akhir dari keseluruhan proses penelit

